



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

Nomor : 79/Pdt.G/2015/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, perempuan umur 43 tahun, pekerjaan petani, agama Hindu, bertempat tinggal di

BANGLI, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I

NENGAH MAHARSA, S.H., warga negara Indonesia dan I GUSTI

LANANG NGURAH S.H., warga negara Indonesia keduanya advokat

dan konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum I

Nengah Maharsa, S.H & Rekan yang beralamat di BTN Taman Asri

Subagan Blok A. No. 12 Jalan Jendral Sudirman Amlapura,

berdasarkan surat kuasa tanggal 16 Oktober 2015, yang selanjutnya

disebut sebagai

PENGGUGAT ;-----

LAWAN

TERGUGAT, laki-laki, umur 49 tahun, pekerjaan swasta, agama Hindu, bertempat tinggal di

KARANGASEM, Bali, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah membaca bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 2 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan Register Perkara Nomor : 79/Pdt.G/2015/PN.Amp pada tanggal 9 Nopember 2015, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan upacara perkawinan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 15 Agustus 1999, bertempat di KARANGASEM, Bali;
- 2 Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilalui dengan hari-hari Bahagia kehidupan rumah tangga yang tentram, rukun dan saling mencintai sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita kami sebelum melangsungkan perkawinan;
- 3 Bahwa kebahagiaan perkawinan yang Penggugat rasakan ternyata tidak berlangsung lama, sebab \pm 8 (delapan) tahun setelah upacara perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlaksana, Tergugat mulai menunjukkan sikap dan prilaku yang sangat bertentangan dengan sikap dan prilaku pada saat berpacaran. Hal ini terlihat dari sikap Tergugat yang sering marah-marah tanpa sebab, selalu berprasangka buruk, sering berbuat kasar, memukul dan menampar Penggugat dan hal ini juga disebabkan oleh karena sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
- 4 Bahwa perlakuan kasar Penggugat yang memukul, menampar Penggugat senantiasa dilakukan Tergugat pada setiap pertengkaran, bahkan perlakuan kasar Tergugat juga dilakuakn saat Penggugat melarang Tergugat menjual alat rumah tangga seperti TV, dimana akibat pukulan dan tamparan Tergugat yang mengenai dada Penggugat mengakibatkan Penggugat sempat sesak napas dan dada mengalami memar;
- 5 Bahwa walaupun Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat namun Penggugat selalu berusaha dengan penuh kesabaran, cinta kasih dan hati tulus menjalankan tugas dan kewajiban sebagai ibu rumah tangga yang baik, dengan berusaha bekerja keras untuk menafkahi keluarga sedangkan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai pekerjaan jelas dan tidak pernah memberikan uang nafkah untuk keperluan rumah tangga;

6 Bahwa ternyata kesabaran dan cinta kasih yang tulus dari Penggugat tersebut tidak diimbangi dengan sikap yang sama oleh Tergugat, sehingga mengakibatkan pertengkaran yang berkepanjangan dan dalam setiap pertengkaran selalu disertai dengan tindakan pemukulan, tamparan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

7 Bahwa puncak dari Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Agustus 2011, dimana seperti biasa kekerasan berupa pemukulan selalu dilakukan Tergugat kepada Penggugat, sehingga karena Penggugat sudah tidak tahan akibat perlakuan Tergugat yang kasar dan tidak manusiawi tersebut, serta untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan maka Penggugat mengalah dengan cara pulang kerumah orang tua Penggugat di Banjar Dinas Pulasari Kawan, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli;

8 Bahwa sejak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2011 tersebut sampai dengan saat ini selama \pm 4 tahun (saat gugatan ini diajukan) antara Penggugat dengan Tergugat praktis sudah tidak tinggal bersama lagi;

9 Bahwa setelah Penggugat mempertimbangkan baik buruknya, terlebih-lebih mengingat suasana rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi yang artinya maksud dan tujuan dari perkawinan yang sebenarnya sudah tidak tercapai, maka penggugat berkesimpulan bahwasannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik;

Berdasarkan alasan-alasan seperti telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Amlapura berkenan memanggil kedua belah pihak selanjutnya memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada

tanggal 15 Agustus 1999 adalah sah secara hukum;

- 3 Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1999 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam buku yang diperuntukkan untuk itu ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau Mohon putusan yang benar sesuai hukum dan keadilan (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat datang menghadap sendiri pula ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memulai acara pemeriksaan perkara dipersidangan, berdasarkan Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, dengan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 24 Nopember 2015, Nomor : 79/ Pdt.G/2015/PN. Amp, telah melakukan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk Hakim Mediator yaitu NI MADE KUSHANDARI, S.H., untuk melakukan Mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tertanggal 8 Desember 2015, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan upaya perdamaian oleh Hakim Mediator, maka kedua belah pihak menyatakan tidak bisa berdamai untuk menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah upaya mediasi tersebut, pihak Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tertanggal 2 Nopember 2015 sebagaimana tersebut di muka dan atas gugatan tersebut pihak Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Foto Copy Kartu Keluarga Nomor :

5107010712090281 atas nama TERGUGAT, yang merupakan fotocopy dari fotocopy ;

2 Bukti P.2 : Foto copy Surat Keterangan Kawin/Nikah Nomor : 1164/PMP/IX/2015, yang sesuai dengan aslinya;

3 Bukti P.3 : Foto Copy Surat Keterangan, Nomor : 081/PLS K/2015 tertanggal 9 September 2015, yang sesuai dengan aslinya ;

4 Bukti P.4 : Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 24 Februari 2015, yang sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

1 SAKSI 1 PENGGUGAT

- Bahwa saksi adalah orang tua dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika anak saksi sudah pisah dengan Tergugat kurang lebih selama 4 tahun;
- Bahwa yang menjadi masalah adalah karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bekerja dan sering meminta uang kepada Penggugat, namun ketika Penggugat tidak bersedia memberikan uang maka Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang pulang sendiri kerumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah melakukan pertemuan kurang lebih 5 kali namun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak ada keberatan ;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dipersidangan adalah karena masalah perceraian kakak saksi yang bernama Ni Luh Artini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kakak tergugat menikah dengan TERGUGAT sekitar 15 tahun yang lalu namun saksi lupa tanggalnya, dimana saat itu saksi turut menghadiri Pernikahan Penggugat yang dilaksanakan di rumah Tergugat di banjar Putung secara adat dan agama Hindu, dimana TERGUGAT berkedudukan sebagai Purusa;

- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah mereka melalui masa pacaran kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan tergugat harmonis namun setelah 8 tahun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat juga pernah bercerita jika Penggugat dipukul oleh Tergugat sekitar tahun 2011;
- Bahwa sebelumnya juga Penggugat pernah pulang kembali kerumah orang tuanya karena Tergugat masuk penjara karena kasus togel;
- Bahwa pernah dilakuakn pertemuan keluarga untuk memidiasi Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa akibat seringnya Penggugat dan Tergugat cekcok, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang tidak termuat dalam putusan ini namun tersebut dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian Tergugat tidak hadir lagi dalam persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan hak untuk membatah dalil-dalil dalam gugatan Penggugat dan siding dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat yang diberi tanda P-1, P-2 dan P-3, yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah, dimana pernikahan dilangsungkan secara Agama Hindu ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi SAKSI 1 PENGGUGAT, dan SAKSI 2 PENGGUGAT yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan yang sah, yaitu secara agama Hindu, di Banjar Dinas Putung, Perbekel Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan bukti surat Penggugat bertanda P-1, P-2 dan P-3, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah pada tanggal 15 Agustus 1999 secara agama Hindu di di Banjar Dinas Putung, Perbekel Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem sehingga gugatan Penggugat kepada Tergugat mengenai perceraian cukuplah beralasan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat pada angka 2 untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Penggugat adalah sah dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dan harus dibuktikan adalah *Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran hingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ?* ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan yang sah menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1975 yang menjadi dasar pembeda bagi perceraian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa salah satu alasan putusnya perkawinan karena perceraian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 sub f yang berbunyi : *“Bilamana antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga“* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 (berupa surat Pernyataan bersama) yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersikukuh untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena permasalahan ekonomi dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 tahun ; ----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT serta dihubungkan dengan bukti P-4, maka Majelis Hakim berpendapat di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan *apakah percekcoakan tersebut sudah tidak dapat didamaikan lagi ?*;-----

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menggunakan proses mediasi, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun bukti P-4 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 4 tahun yang lalu, maka menurut hemat Majelis Hakim percekcoakan tersebut tidak dapat didamaikan lagi dan Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mau melanjutkan hubungan perkawinannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalam bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan hingga salah satu pihak meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
pihak yang menggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga masing-masing perbedaan prinsip. Hal tersebut membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai yang merupakan sumber keretakan rumah tangga (*broken married*), yang mengakibatkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas tidak akan terwujud, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim bahwasanya sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan, di sisi lain perkawinan tersebut tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan seperti yang telah disebutkan di atas dan oleh karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat point 3(tiga) cukup berdasarkan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, mengenai Pencatatan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam pasal 75 ayat (1) telah mengatur bahwa Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian dan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (4) juga telah menentukan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditentukan bahwa Perceraian Wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60(*enam Puluh*) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perceraianya dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang administrasi kependudukan tersebut, maka demi tertibnya administrasi maka petitum Penggugat Point 4(empat) dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi amar dengan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam putusan.mahkamahagung.go.id yang disediakan untuk

itu; Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan redaksi amar seperlunya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dan menurut ketentuan dalam pasal 192 RBg tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Memperhatikan Pasal 155 R.Bg, Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Hukum Adat Bali dan pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1999 adalah sah secara hukum;-----
- 3 Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1999 adalah putus karena perceraian;---
- 4 Panitera Pengadilan Negeri Amlapura atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.486.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015 oleh kami I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I.G.P YASTRIANI, S.H. dan NI MADE KUSHANDARI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 79/ Pen.Mj/ 2015/ PN.Amp., tanggal 10 Nopember 2015, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh NI NYOMAN SARININGSIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

1 I.G.P YASTRIANI S.H.

M.H.

t.t.d.

2 NI MADE KUSHANDARI S.H.

HAKIM KETUA

t.t.d.

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

NI NYOMAN SARININGSIH, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. P N B P	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.395.000,-
4. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
<u>J u m l a h</u>	: Rp.	1.486.000,- (<i>satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah</i>)